

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perlu kita ketahui bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan didalam masyarakat.

Semakin berkembangnya peradaban dunia, semakin banyak potensi kejahatan manusia yang memicu di dunia. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi, manusia dengan mudah mampu menciptakan kejahatan-kejahatan seperti halnya memalsukan uang, tindakan ini dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jumlah besar, akan tetapi perbuatan itu sangat merugikan banyak pihak. Keinginan untuk memperkaya diri dengan cara yang lebih mudah, mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana pemalsuan uang.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya. Uang juga merupakan salah satu bentuk alat tukar-menukar yang sah, sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, manusia membutuhkan uang untuk mampu memenuhi segala

kebutuhannya. Dengan dasar ingin memenuhi segala kebutuhannya itu manusia didorong untuk bekerja guna memperoleh uang untuk kebutuhannya.¹

Sangat pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Tindakan pemalsuan mata uang menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.

Banyak manusia menggunakan cara cepat agar mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara melakukan pemalsuan uang. Dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini sudah semakin canggih. Manusia dengan mudah mampu menggandakan sebuah mata uang persis dengan aslinya. Rekayasa pemalsuan uang yang dilakukan dengan bantuan teknologi.

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). Pemalsuan yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri mampu bagi orang lain.²

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, h. 47.

² *Ibid*, h. 43.

formil hubungan kasual mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dengan delik materiil, dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.

Dalam sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara dan denda maksimum sepuluh miliar Rupiah, ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Tindak pidana Pemalsuan Uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.

Oleh karena itu peneliti didalam skripsi ini difokuskan pada putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 764/PID.B/2019/PN.JMR tentang Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu, pembahasan hal yang bersifat Normativ terhadap perkara yang kemudian akan menghasilkan suatu bahan analisa yang

dapat dipergunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan khususnya dalam Ilmu Hukum Pidana.

Hakim memutuskan bahwa terdakwa I Juri Wahyu Habibi dan terdakwa II Marsuki tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, dan kedua terdakwa tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun tidak disertai hukuman denda.

Sedangkan di dalam pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”.

Berdasarkan pemaparan di atas, pelaku I dan pelaku II tidak memenuhi unsur tindak pidana yang terdapat di pasal 36 ayat (3) tersebut, melainkan hakim hanya menjatuhkan hukuman yang dirasa sangat menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yaitu menjatuhkan hukuman hanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tidak disertai denda. Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terdapat di direktori putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 764/Pid.b/2019/PN Jmr dengan judul “PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA

PENGEDARAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 764/PID.B/2019/PN JMR)”

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pada Pasal 36 ayat 1, 2 dan 3 berbunyi:

- 1) “Setiap orang yang memalsukan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 1 dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 3) Setiap orang yang mengedarkan dan\atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 3 dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Berdasarkan pada kronologi kasus, pelaku sudah memenuhi unsur/tindak pidana pada pasal 36 ayat 3, sedangkan perkara Nomor 764/Pid.b/2019/Pn Jmr hakim memutus menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 36 ayat 3 hanya menjatuhkan sanksi penjara tanpa disertakan dan denda sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dirasa menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 pasal 36 ayat 3 yaitu menjatuhkan hukuman penjara paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Yang mana diketahui bahwasanya

pengedaran uang palsu ini sangat meresahkan dan juga merugikan masyarakat. Melalui latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum dengan judul “PUTUSAN PIDANA PENJARA TINDAK PIDANA PENGEDARAN RUPIAH PALSU (STUDI KASUS PUTUSAN NOMER 764/PID.B/2019/PN JMR)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus Putusan Nomor 764/Pid.b/2019/PN Jmr ?
2. Bagaimana Penjatuhan Pidana dalam Putusan Nomor 764/Pid.b/2019/PN Jmr Sesuai dengan Asas Keadilan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang tepat adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi Tindak Pidana Pengedaran Rupiah Palsu menurut Hukum Positif.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan hakim sudah sesuai dengan Asas Keadilan dalam Putusan Nomor 764/Pid.b/2019/PN.Jmr

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kemanfaatan sekurang-kurangnya atas dua aspek, yaitu:

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya ilmu hukum terutama hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pengedaran rupiah palsu dalam hukum positif.
2. Dari segi praktek, diharapkan menjadi landasan para penegak hukum lebih teliti, kritis dalam memutuskan suatu perkara sehingga sesuai dengan sanksi hukuman yang terdapat didalam Undang Undang.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

Merupakan suatu landasan yang sangat mengarah, dan menjadi pedoman yang lebih kongkrit yang berisikan konsep-konsep umum, ketentuan dan pengertian dalam hal-hal yang berhubungan dengan pemalsuan uang guna untuk memberikan pemahaman kepada peneliti.

a. Pengertian Uang

Uang adalah alat penukar atau standart pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu Negara berupa uang kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Pasal 1 ayat (2) uang merupakan alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian sederhana (sempit), uang adalah alat pembayaran yang sah yang diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berupa kertas

maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu yang tertera pada kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang. Jenis Uang yang beredar dimasyarakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal, terdiri dari uang kertas dan uang logam, Uang giral dapat berupa cek, giro, telegraphic.

Menurut fungsi dasarnya Boediono mengemukakan fungsi uang sebagai berikut:

1. Alat tukar (*Mean of Exchange*) Artinya mata uang sebagai alat tukar adalah mata uang yang dapat diterima oleh masyarakat dimana penjual dan pembeli dapat menerima mata uang tersebut.
2. Alat penyimpanan nilai/daya beli (*Store of value*) Artinya uang dapat menjadi alat untuk menyimpan kekayaan selain harta seperti emas, hewan ternak, tanah, dll.
3. Satuan hitungan Artinya uang menjadi alat mudah tukar menukar dengan dua benda yang berbeda yang memiliki nilai yang sama dalam bentuk uang.
4. Ukuran untuk membayar masa depan Artinya uang dapat membayar kebutuhan manusia yang akan datang. Hal ini berhubungan dengan simpan pinjam, kredit, dan lainnya. Yang mana dapat dibayar dikemudian hari.³

³ Iskandar Putong, *Economics Pengantar Mikro dan Makro*, Wacana Media, Jakarta, 2013, h.335.

b. Pengertian Uang palsu

Uang tiruan, dibuat oleh pihak yang tidak berwenang untuk diedarkan atau telah beredar, seakan-akan sebagai alat pembayaran yang sah. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomer. 147/PB/2012 tentang Pengolahan Uang Rupiah Pasal 1 ayat 13 dan ayat 14 sebagai berikut:

Uang Rupiah Tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang rupiah sebagai simbol Negara.

Uang Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan atau desainnya menyerupai uang rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum. Pengertian mata uang palsu itu sendiri adalah uang yang dicetak atau dibuat oleh perseorangan maupun perkumpulan/sindikatan tertentu dengan tujuan mata uang palsu hasil cetakannya dapat berlaku sesuai nilainya dengan sebagaimana mestinya.⁴

c. Pertanggungjawaban tindak pidana pemalsuan dalam KUHP

KUHP memberikan beberapa ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana pemalsuan. Hal tersebut tercantum dalam KUHP buku II yang menjadikannya empat golongan, yakni sebagai berikut:

a. Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu (Bab IX)

⁴ *Ibid*, h.337

Kejahatan sumpah palsu dan keterangan palsu dalam KUHP diatur dalam Bab IX KUHP yang terdiri dari Pasal 242 dan 243. Namun, melalui nomer 240, maka hanya berlaku Pasal 242 saja.

b. Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas (Bab X)

Kejahatan pemalsuan mata uang dan uang kertas diatur dalam KUHP Bab X yang terdiri atas Pasal 244, 245, 247, 249, 250, dan 251.

c. Kejahatan pemalsuan materai dan merk (Bab XI)

Kejahatan mengenai pemalsuan materai dan merk diatur dalam KUHP Bab XI. Untuk pemalsuan merk dalam KUHP sendiri termaktub dalam Pasal 253, 257, 261, dan 261 . Dan untuk pemalsuan merk diatur dalam Pasal 254, 255, 256, 258, 259 dan 262.

d. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Kejahatan pemalsuan surat diatur dalam KUHP Bab XII dari Pasal 263 sampai dengan 276, yang memaparkan tujuh macam pemalsuan surat.⁵

d. Sanksi pemalsuan uang

Sanksi pemalsuan uang telah diatur baik dalam KUHP Bab X juga dalam undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Dalam KUHP Pasal 244 menerangkan bahwa, Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau mata uang kertas tersebut seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam pidana penjara maksimum lima belas tahun. Yang dimaksud

⁵ R. Soesilo, *KUHP serta komentar-komentarnya*, Asa Mandiri, Jakarta, 2010, h.188

pelaku adalah siapa saja yang telah melakukan perbuatan pemalsuan uang tersebut.⁶ Selain itu tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 26 ayat 1 dipidana paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak RP. 10.000.000.000 (Sepuluh Miliar Rupiah).

1.5.2. Landasan Yuridis

Merupakan dasar hukum yang mengatur dalam berhubungan dengan objek penelitian, landasan yuridis berisikan peraturan undang-undang pemalsuan uang yang digunakan sebagai dasar hukum yang berlaku didalam penelitian ini, peraturan Perundang-undangan yang digunakan harus sesuai yang mempunyai objek korelasi dengan objek penelitian , landasan yuridis ini ditulis sesuai dengan sistematika yang beraturan dalam Undang-Undang

1.5.3. Landasan teori

Landasan teori ini guna untuk memberikan pengetahuan terhdap pembaca untuk mengetahui permasalahan apa yang akan dikaji oleh penulis serta memberikan pemahaman kepada praktisi hukum yang membaca penelitian ini, serta disertakan teori yang relevan yang harus dibuat secara sistematis sebagai alat analisis terhadap masalah yang akan diteliti sebagai berikut pengertiannya:

a. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk Undang-Undang di tanggapi dengan suatu hukuman pidana,

⁶ Yuliana, Jurnal Hukum, *Upaya polresta Yogyakarta dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta 2013, h.4.

maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum. Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Tindak pidana materil (*materil delict*)

Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana (*straf*) dalam hal ini dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan ini. Inilah yang disebut tindak pidana material (*materiel delict*).

2. Tindak pidana formal (*formeel delict*)

Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang dimaksud tindak pidana formal (*formeel delict*). Suatu perbuatan dapat dikategorisasikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut.⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelset Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Grafindo, Jakarta, 2002, h.126.

berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.⁸

Dalam KUHP sendiri pada Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran, dimana tindak pidana dalam hal tersebut mencakup beberapa unsur, yaitu Unsur tingkah laku, Unsur melawan hukum, Unsur kesalahan, Unsur akibat konstitutif, Unsur keadaan yang menyertai, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, Unsur tambahan untuk memperberat pidana, Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana. Dalam struktur tindak pidana atau delik, subjek yang dituju oleh norma delik lazimnya ditetapkan secara umum dengan istilah barang siapa atau setiap orang. Penentuan subjek delik berkaitan dengan penegasan hak dan kewajiban seseorang yang timbul dari undang-undang.⁹

c. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 47-48.

⁹ Muhammad Ainul Syamsu, *Penjantuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2016, h. 26.

1. Mampu Bertanggung Jawab.

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggung jawab yakni dapat dipertanggung jawabkan pembuat. Dapat dipertanggung jawabkan pembuat dalam hal ini berarti pembuat memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan.

Dengan demikian, batin pembuat yang normal atau akalnyanya mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain mampu bertanggungjawab, merupakan sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan. Mampu bertanggung jawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itu, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggung jawab merupakan unsur pertanggung jawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

2. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Menurut Moeljatno, untuk adanya kesalahan Terdakwa harus memuat unsur Melakukan perbuatan pidana sifat melawan hukum, Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab,

Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; dan Tidak adanya alasan pemaaf.

3. Tidak ada alasan pemaaf.

Alasan pemaaf merupakan suatu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Kesalahan yang dimaksud melingkupi kesengajaan (dolus) dan kelalaian/kealpaan (culpa). Alasan penghapus pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP sebagai Daya paksa relatif, Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP, Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi Terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.¹⁰

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini yakni menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Maksudnya penggunaan penelitian hukum normatif ini supaya dapat mencari pemecahan masalah sesuai dengan isu hukum yang akan dibahas dalam skripsi ini dengan meneliti norma hukum. Dan hasil dari penelitian tersebut dapat menjawab permasalahan yang ada pada rumusan masalah yang ada.

¹⁰ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, h.15-16.

1.6.2. Metode Pendekatan (*approach*)

Pendekatan penelitian adalah metode yang digunakan dalam penyusunan proposal tugas akhir Program Studi Ilmu Hukum Strata-1 Terdiri dari 3 (tiga) metode yakni Pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*), Pendekatan historis (*Historical Approach*), Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun pendekatan masalah yang terdapat dalam skripsi ini yaitu:

a. Pendekatan Undang-undang (*Statue approach*)

Pendekatan masalah melalui undang-undang adalah untuk mengetahui apa yang telah atau sedang terjadi, selain itu untuk memecahkan masalah, dan juga untuk menguji suatu teori.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*)

Pendekatan perbandingan yaitu cara pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian Normatif dengan cara membandingkan satu Lembaga Hukum dari sebuah Sistem Hukum dengan Lembaga Hukum dari Sistem Hukum yang lainnya.

c. Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Pendekatan Kasus dalam sebuah penelitian normatif digunakan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum yang berlaku dalam sebuah Hukum Positif yang dilakukan dalam praktik atau putusan Pengadilan. Pendekatan kasus yang digunakan penyusunan skripsi ini adalah Putusan

Hakim nomor 764/Pid.B/2019/ PN Jmr tentang tindak pidana pengedaran uang palsu.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahaan hukum yang akan digunakan dalam penyusunan Skripsi ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas Artinya bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* atau bahan hukum yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Putusan Hakim nomor 764/Pid.B/2019/ PN jmr. tentang tindak pidana pengedaran uang palsu, buku-buku yang menunjang untuk penelitian, Skripsi, Tesis, dan Jurnal Hukum Lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga dapat memperkuat dasar hukum dan menjelaskan lebih terperinci serta dapat menghasilkan analisa hukum dengan baik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum sekunder. Misalkan bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah bahan hukum yang berasal dari wikipedia, kamus, kamus hukum dan lain sebagainya.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengelolaan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Teknik dokumentasi yakni mencari data yang sumbernya yaitu dokumen. Dalam penyusunan skripsi ini akan mencari data melalui putusan hakim nomor 764/Pid.B/2019/ PN Jmr. Teknik ini digunakan untuk memperoleh bahan hukum tentang dasar hakim yang memberikan putusan terhadap kasus pengedaran uang palsu.
- b. Teknik Kepustakaan yaitu teknik menelaah buku atau literatur supaya mendapatkan data. Teknik ini juga digunakan oleh penulis untuk memperoleh bahan hukum mengenai tindak pidana pengedaran uang palsu.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. *Penafsiran*, yaitu Menafsirkan bahan-bahan hukum yang akan dikaji dalam putusan Pengadilan Negeri guna memahami bahan hukum yang akan dikaji ke dalam skripsi
- b. *Harmonisasi*, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian, keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan. Dalam skripsi ini permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pengedaran uang palsu.
- c. *Sistematis* yaitu peraturan undang-undang, pendapat para ahli hukum, dan penelitian yang lain diambil dari skripsi lain serta Thesis dan Jurnal Hukum yang berkaitan dengan penelitian serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengedaran uang palsu.
- d. *Penemuan Hukum* yaitu melakukan analisis sejumlah data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan, penguraian suatu pokok atas berbagai penelaahan untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman berupa putusan hakim nomor 764/Pid.B/2019/PN JMR., menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk memaparkan garis besar yang akan ditulis dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menyertakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I ini berisi tentang: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, serta Sistematika Penulisan.

Bab II ini berisi tentang: Posisi Kasus, Pertimbangan Hukum, dan Analisis Kasus.

Bab III ini merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu : Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Memutus Putusan Nomor 764/Pid.b/2019/PN Jmr. Dan menjawab rumusan masalah ke dua yaitu Bagaimana Penjatuhan Pidana Dalam Putusan Nomor 764/Pid.b/2019/PN Jmr Apakah Sudah sesuai dengan Asas Keadilan.

Bab IV Yang berisi Penutup, yang merupakan bab terakhir yang mana dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran.

